



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dan sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pemenang sayembara maskot sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 112/MH.07-BA/6411/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;

bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Pemenang dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PEMENANG DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,  
pada tanggal 28 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA  
MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAHAKAM ULU TAHUN 2024

Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam  
Ulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

<b>Kategori</b>	<b>Nama Peserta</b>	<b>Nama Maskot</b>
Juara 1	Muhamad Ade Wirawan	Si Tudi
Juara 2	Octavianus Kalistus	Si Tebela
Juara 3	Alexander Loho	Tebelaq
Harapan 1	Ferdinand Angky Devi Cahyo Setiono	Suara Tebelaq
Harapan 2	Aloycia Dewi Ratna Sari	Lakeq Tebelaq
Harapan 3	Filza Sigit Pratama	Si Madam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Sekretaris,  
  
Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA  
MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAHAKAM ULU TAHUN 2024

A. Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024



## B. Penjelasan Maskot

Maskot SiTUDI merupakan representasi dari Ikan Tebelaq yang merupakan ikan khas Kabupaten Mahakam Ulu. Ikan yang diyakini sebagai ikan keramat ini biasa hidup di daerah anak sungai yang memiliki dasar berbatu, dan berarus deras.

Nama TUDI berasal dari bahasa Dayak Bahau yang mempunyai arti PINTAR. Pemilih yang pintar mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan mereka tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat Mahakam Ulu dan generasi mendatang.

Nama TUDI sendiri memiliki SINGKATAN yang mengacu pada asas yang mencerminkan Pemilihan Umum, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, mencerminkan nilai demokrasi, nonpartisan, dinamis, menarik, memotivasi untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

Singkatan dari:



1. Huruf T ( TERBUKA ) Singkatan Dari : Pemilu terbuka adalah sebuah proses pemilihan umum di mana seluruh tahapannya, mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara dan penghitungan, dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum serta pengawasan yang ketat.
2. Huruf U ( UMUM ) Pemilihan yang bersifat umum memastikan bahwa tidak ada berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, diskriminasi, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Huruf D ( DEMOKRAS )  
Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
4. Huruf I ( INTEGRITAS )  
Pentingnya integritas dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa suara setiap warga benar-benar dihargai dan dihitung dengan adil dalam pemilihan umum.

Penjelasan atribut maskot:

1. Lavung / Topi

Lavung khas suku Dayak adalah lambang kehormatan, Mencerminkan kehormatan pada pemilu mencakup prinsip -prinsip moral dan etika yang memandu perilaku para kandidat, pemilih, dan penyelenggara Pilkada Mahulu 2024.

2. Kalung

Kalung khas suku Dayak adalah simbol ekspresi budaya dan Identitas . Mencerminkan pentingnya mengakui dan memperkuat warisan budaya serta identitas suku Dayak dalam konteks proses demokratis Pilkada Mahulu 2024.

3. Kotak Suara dan Kertas Suara

Kotak Suara dan Surat Suara merupakan simbol Perlindungan Hak Pilih serta Harapan, menjamin kerahasiaan suara dan memastikan keamanan proses pemungutan suara serta merupakan harapan dan aspirasi masyarakat dalam Pilkada Mahulu 2024.

4. Bulu Enggang

Burung Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak, melambangkan perdamaian dan persatuan dalam melaksanakan Pilkada Mahakam Ulu 2024.

5. Balon Teks Ayo Memilih !

Pesan kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu untuk berpartisipasi menggunakan hak pilih pada Pilkada Mahakam Ulu 2024.

6. Anjat

Anjat, adalah tas khas suku Dayak yang terbuat dari rotan yang dianyam, Anjat sering kali dihiasi dengan motif -motif alam, binatang, atau simbol -simbol yang merepresentasikan keseimbangan dan harmoni dengan alam, merupakan representasi terciptanya Pemilu Mahulu 2024 yang harmonis.

7. Mandau dan Tombak

Mandau dan tombak merupakan lambang keadilan dan keberanian suku Dayak, menggambarkan Pemilu Mahulu 2024 yang adil dan Bermartabat.

8. Paku Coblos

Paku yang dicobloksn ke surat suara mewakili suara seorang pemilih . Ini menggambarkan keterwakilan individu dalam proses pemilihan umum, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan hasil.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Sekretaris,  
  
Muhammad Akbar Taha